

ABSTRAK

Faridatul Handawiyah, 19382042114, *Analisis Sistem Upah Kuli Bangunan Dalam Perspektif akad Ijarah Di Dsn Badung Tengah Desa Larangan Badung Kec Palengaan*, Skripsi, Program Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Erie Hariyanto, S.H., M.H.

Kata Kunci: Upah, Kuli bangunan, Akad Ijarah

Usaha pembangunan rumah di Dsn Badung Tengah Desa Larangan Badung merupakan salah satu usaha yang menjadi kebiasaan mayoritas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sistem pembayaran upah kuli bangunan yang ditetapkan atau dibayarkan kepada pekerja kuli bangunan dalam ketentuan tidak melakukan kesepakatan terlebih dahulu.

Penelitian ini terdapat dua fokus yang menjadi kajian utama yaitu: 1) Bagaimana Sistem Upah Kuli Bangunan Di Dsn Badung Tengah Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan? 2) Bagaimana Perspektif Akad Ijarah Terhadap Sistem Upah Kuli Bangunan Di Dsn Badung Tengah Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan prosedur pengumpulan data ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang digunakan peneliti berasal dari pemilik rumah, pekerja kuli bangunan dan tokoh masyarakat, sedangkan sumber data primer seperti jurnal, artikel dan buku-buku.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa sistem upah kuli bangunan yang terjadi di Dsn Badung Tengah Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan menggunakan sistem upah mingguan. Pembayaran upahnya bermacam-macam sesuai dengan posisi pekerjaannya, ada yang menjadi *Tukang* yang dibayar 110ribu perhari dan ada yang menjadi *Pangladhin* (layan) yang dibayar 100ribu perhari upah ini di hitung perhari dan ditanggung selama satu minggu. Namun dalam pemberian upah mu'jir tidak memberitahukan aturan pemberian upah dan nominal upah yang akan dibayarkan karena mu'jir mengikuti adat kebiasaan-kebiasaan terdahulu, sedangkan pihak musta'jir sudah mengetahui hal tersebut karena sudah menjadi kebiasaan dalam pekerjaannya. Upah yang diberikan sudah sepadan dengan pekerjaannya dan dari pihak musta'jir telah mempertanggung jawabkan hasilnya dan diantara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam sewa menyewa jasa kuli bangunan mu'jir menggunakan akad lisan tidak menggunakan akad yang mengikat, Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam melakukan sewa menyewa jasa kuli bangunan. Dalam perspektif akad ijarah terhadap sistem pengupahan di Dsn Badung Tengah Desa Larangan Badung tetap sah dilakukan sebab sudah memenuhi rukun dan syarat ijarah dan tidak bertentangan dengan syara'.